

Nomor : 231/PM/K.JB-19/IX/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Pelaksanaan Tahapan Penyampaian LADK

Bandung, 24 September 2024

Kepada Yth.

**Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota/Gabungan Partai Politik Peserta
Pemilihan/Tim Kampanye Kota Bandung**

di-

Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

7. Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
9. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. IMBAUAN

Bahwa dalam rangka melaksanakan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2024 serta menjalankan tugas Pengawasan dana Kampanye Pemilihan khususnya Pengawasan penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) pada Pemilihan Serentak Walikota dan Wakil Walikota Bandung Tahun 2024, Bawaslu Kota Bandung mempermaklumkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, menjelaskan Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Dana Kampanye, Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dilaksanakan pada Selasa 24 September 2024 ;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota menjelaskan sebagai berikut :

Pasal 26

- 1) *LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a yaitu pembukuan yang memuat informasi:*
 - a. *RKDK;*
 - b. *saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;*
 - c. *saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;*
 - d. *catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK;*
 - e. *nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; dan*
 - f. *bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.*
 - 2) *Periode Pembukuan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK.*
 - 3) *Dalam hal Pasangan Calon tidak membuka RKDK pada waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7), pembukuan LADK dimulai sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK.*
 - 4) *LADK Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.*
 - 5) *LADK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon.*
3. *Bahwa Pasal 31 Ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota menjelaskan sebagai berikut ;*

Pasal 31 Ayat 2

Pasangan Calon menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka, 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat

4. *Bahwa Pasal 73 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota menjelaskan sebagai berikut ;*

Pasal 73

- 1) *Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:.*
 - a) *negara asing, lembaga swasta asing, Lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;*
 - b) *penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;*

- 2) *Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):*
 - a) *Tidak dibenarkan menggunakan dana dimaksud;*
 - b) *Wajib melaporkan kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kab/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota; dan*
 - c) *Menyerahkan sumbangan tersebut ke Kas Negara paling lambat 14 Hari setelah masa kampanye berakhir.*
 - 3) *Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, termasuk juga sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari:*
 - a) *Perusahaan asing yang beroperasi di luar negeri dan/atau di Indonesia yang seluruh sahamnya dimiliki asing;*
 - b) *Perusahaan di Indonesia yang mayoritas sahamnya dimiliki asing atau sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dimiliki asing; dan*
 - c) *Organisasi masyarakat asing*
 - 4) *Penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :*
 - a) *Penyumbang yang menggunakan identitas orang lain; dan*
 - b) *Penyumbang yang menurut kewajaran dan kepatuhan tidak memiliki kemampuan untuk memberikan sumbangan sebesar yang diterima oleh pelaksana kampanye*
5. Bahwa Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota menjelaskan sebagai berikut ;

Pasal 75

- 1) *Dalam hal Pasangan Calon terlambat menyampaikan LADK kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan Pasangan Calon tersebut di laman dan media sosial resmi KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota untuk kemudian Pasangan Calon yang bersangkutan diberikan sanksi peringatan tertulis.*
- 2) *Dalam hal Pasangan Calon tidak menyampaikan LADK kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), Pasangan Calon yang bersangkutan diberikan sanksi peringatan tertulis dan diberikan kesempatan untuk dapat menyampaikan LADK sampai dengan 7 (tujuh) Hari setelah batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2).*

- 3) *Dalam hal Pasangan Calon tidak menyampaikan LADK kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota sampai dengan 7 (tujuh) Hari setelah batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), Pasangan Calon yang bersangkutan diberikan sanksi berupa larangan untuk melakukan kegiatan Kampanye.*
 - 4) *KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota mengumumkan Pasangan Calon yang tidak menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di laman dan media sosial resmi KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.*
6. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, dalam hal mencegah terjadinya pelanggaran dan sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Bawaslu Kota Bandung menghimbau kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota/Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan/Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Bandung Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 untuk melaksanakan Tahapan Penyampaian LADK dengan penuh kepatuhan dan kesadaran serta itikad baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG
KETUA**



DIMAS ARYANA ISKANDAR, SH

Tembusan:

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat (sebagai laporan);*
2. *Arsip*